

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA

Muhammad Syarif Hidayatullah Akbar¹, Tofik Yanuar Chandra², Mohamad Ismed³

^{1,2,3}Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya

Email: 2023010261027@pascajayabaya.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received :26-07-2025

Revised :14-08-2025

Accepted :20-08-2025

Keywords: Company Size, Liquidity, Dividend Policy, and Firm Value

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

Indonesia, as a state based on the rule of law as stipulated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, obliges every citizen to uphold the law without exception. In the context of criminal law, the principle of legality as stated in Article 1 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code (KUHP) establishes that an act can only be punished if it is regulated by law. One of the most common criminal offenses is embezzlement in office as regulated in Article 374 of the KUHP, which constitutes an aggravated form of ordinary embezzlement under Article 372 of the KUHP. This offense is often committed by individuals holding positions or employment relations, both in the private and public sectors, who abuse their authority to unlawfully control goods or money. This research aims to analyze the criminal act of embezzlement in office and the criminal liability of its perpetrators from the perspective of Indonesian criminal law. The study employs a normative juridical research method with statutory, case, conceptual, and analytical approaches. Data were obtained through library research consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, and analyzed using grammatical and systematic interpretation techniques. The findings show that the application of Article 374 of the KUHP in practice often encounters sentencing disparities, where court verdicts tend to be lighter than the prosecutors' demands. This disparity is evident in

several court decisions examined, in which sentence reductions were based on subjective considerations such as the defendant's cooperative attitude, restitution of losses, and social background. Normatively, the criminal liability of perpetrators of embezzlement in office must be based on the principle of legality, conformity with statutory elements, and evidentiary processes in court. However, in practice, there is a gap between the theoretical framework of criminal law and its implementation, indicating the need for consistent law enforcement to ensure legal certainty and justice.

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 mewajibkan setiap warga negara menjunjung tinggi hukum tanpa pengecualian. Dalam konteks hukum pidana, asas legalitas yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menjadi dasar bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana jika telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi adalah penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang merupakan bentuk pemberatan dari penggelapan biasa pada Pasal 372 KUHP. Tindak pidana ini kerap dilakukan oleh pihak yang memiliki hubungan kerja atau jabatan tertentu, baik di sektor swasta maupun pemerintahan, dengan memanfaatkan kewenangan untuk menguasai barang atau uang secara melawan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana penggelapan dalam jabatan serta pertanggungjawaban pidana pelakunya dari perspektif hukum pidana Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, kasus, konseptual, dan analisis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis dengan teknik interpretasi gramatikal dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 374 KUHP dalam praktik sering kali menghadapi disparitas pembedaan, di mana vonis hakim cenderung lebih ringan dari tuntutan jaksa. Disparitas ini terlihat pada beberapa putusan pengadilan yang diteliti, di mana alasan keringanan vonis didasarkan pada pertimbangan subjektif hakim seperti sikap kooperatif terdakwa, pengembalian kerugian, dan latar belakang sosial. Secara normatif, pertanggungjawaban pidana pelaku penggelapan dalam jabatan harus berlandaskan asas legalitas, kesesuaian unsur pasal, dan pembuktian di persidangan. Namun, praktik di lapangan memperlihatkan adanya kesenjangan antara teori hukum pidana dengan implementasinya, sehingga

diperlukan konsistensi penerapan hukum untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara yang menjadikan hukum sebagai landasan dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUDNRI 1945) yang menyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara hukum, pada Pasal tersebut menjadi dasar hukum pada negara Indonesia yang menjadikan induk dari peraturan-peraturan hukum di Indonesia pada umumnya.

Dalam UUDNRI 1945 di Pasal 27 Ayat 1 jo Pasal 28D Ayat (1j), dijelaskan bahwa Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, berdasarkan Bunyi Pasal di atas dapat diartikan bahwa Setiap warga Negara wajib menjunjung tinggi dan mentaati hukum, seseorang yang melanggar hukum harus bertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan hukum. Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang dan patut dipidana sesuai kesalahannya sebagaimana dirumuskan Undang-Undang.¹

Eksistensi negara Indonesia sebagai negara Hukum, dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana, maka penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) haruslah berdasarkan padahukum yang telah dibentuk oleh pembuat undang-undang. Hal ini pulalah yang mendasari diberlakukannya suatu asas dasar dalam penerapan hukum pidana, yang dikenal dengan asas legalitas. Secara umum asas legalitas dapat dipahami bahwa hukum menghendaki agar dalam menjatuhkan hukuman (pidana) terhadap seseorang atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya, maka harus terdapat aturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu.² Ketentuan asas ini tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP, yang dikenal dengan asas legalitas.

Asas legalitas mengandung konsep dasar dan prinsip-prinsip hukum yang bersifat abstrak, yang melatar belakangi lahirnya norma dan nilai yang kemudian dituangkan dalam bentuk aturan hukum tertulis (undang-undang). Asas hukum menjadi pedoman dan sebagai landasan dalam menerapkan hukum pada bentuk-bentuk

¹ Mahendri Massie, *Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP*, Jurnal Lex Crimen, 6, 7, (2017), hlm. 101

² R. Soesilo, 2017, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor Politea, hlm. 27

kongkret. Oleh karena itu, setiap aturan hukum tidak boleh bertentangan dengan asas hukum, demikian pula dengan pelaksanaan hukum, penjatuhan putusan oleh hakim, kesemua harus bertumpu dan berpegang teguh pada asas hukum.³

Sebagai tindak lanjut dari asas legalitas dalam penerapan hukum pidana, maka dalam memintakan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang dan melaksanakan pemidanaan terhadap seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, mensyaratkan adanya aturan tertulis yang lebih dahulu mengatur dan mengancam perbuatan itu. Penerapan asas legalitas dalam penegakan hukum pidana merupakan reflektivitas diadanya paham positivisme di dalam sistem hukum Indonesia yang menghendaki adanya aturan hukum tertulis sebagai dasar dalam pelaksanaan dan penegakan hukum oleh lembaga penegak hukum. Dengan adanya aturan hukum pidana tertulis menjadikan adanya kepastian hukum atas perbuatan-perbuatan yang dilarang dan yang diharuskan dalam masyarakat. Sehingga mewujudkan rasa aman, teratur dalam kehidupan bermasyarakat.⁴

Penulis melihat begitu banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan penerapan hukum yang harus dilakukan bagi para pelaku tindak pidana, banyak keputusan Majelis Hakim yang terlihat tajam kebawah dan tumpul keatas, yang kaya akan diberikan hukuman yang ringan dan yang miskin akan diberikan sanksi yang berat begitulah yang bisa digambarkan penulis. Begitu halnya pada kasus-kasus pidana terkhusus pada tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang begitu banyak terjadi di Indonesia.

Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. Peraturan tindak pidana penggelapan terdapat pada Pasal 372 dan 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun Penulis lebih khusus akan membahas tentang Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan yang ada pada Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan akan tetap menyinggung aturan-aturan terkait lainnya.

Pada dasarnya perbuatan seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan yang menggunakan kewenangan atau hak yang ia miliki secara menyimpang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari diberikannya wewenang dari jabatan tersebut, serta melakukan perbuatan yang melawan hukum sehingga perbuatan tersebut merugikan orang lain ataupun instansi dengan cara menggelapkan baik berupa surat, barang, uang, dan dokumen. Maka perbuatan tersebut dapat dikatakan Penggelapan dalam jabatan.⁵ Salah satu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³ Ahmad Ali, 2014, *Menguak Teori Hukum Legal Theory dan Teori Peradilan Judicial Prudency*, Makasar: Prenada Kencana Media Group, Hal. 48

⁴ Positivisme, menekankan bahwa tujuan hukum adalah menjamin terwujudnya hukum yang bersipat umum. Lihat, J.J.J., Brunggink, 2018, *Refleksi Tentang Hukum "Pengertian-pengertian Dasar dalam Teori Hukum.alih bahasa B. Arief Sidharta*, Bandung : Citra Aditya Bakti, Hal. 142

⁵ I Ketut Seregig, Suta Ramadan, *Deta Merly Oktavianti, Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan*, Jurnal Of Criminal, Vol. 3 No. 1 (2022) Hal. 104.

adalah tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan telah diatur dalam BAB XXIV (buku II) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang termaktub ke dalam Pasal 372-377.⁶ Tindak pidana penggelapan sangat erat kaitannya dengan rasa kejujuran ataupun kepercayaan atas seseorang, karena tindak pidana penggelapan dalam praktiknya telah dilakukan oleh hampir seluruh kalangan masyarakat, mulai dari lapisan masyarakat biasa hingga lapisan masyarakat yang memiliki jabatan tertentu, baik jabatan dalam pemerintahan maupun jabatan dalam perusahaan swasta. Tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh kalangan masyarakat yang memiliki jabatan dapat diklasifikasikan sebagai Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 374 yang merupakan penggelapan pemberatan dari penggelapan dalam bentuk pokok pada pasal 372 KUHP. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan diranah swasta dengan ranah pemerintahan merupakan dua hal yang berbeda. Perbedaan secara mendasar berada pada poin merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara. Adapun tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang sedang marak terjadi dikalangan perusahaan swasta yang tidak menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara ataupun perekonomian negara maka itu tidak termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana korupsi. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi dan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebenarnya memiliki perbedaan. Dari segi pengertian, Pasa 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah disebutkan bahwa korupsi adalah “perbuatan dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu Badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.⁷ Sedangkan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan menurut pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.⁸

Ada tiga kasus putusan yang menjelaskan tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagai berikut :

1. Putusan No. 733/Pid.B/2024/PN Jkt. Pst, dalam putusan ini Jaksa Penuntut Umum membacakan Tuntutannya yang menyatakan bahwa Mery Sumarni telah sah dan menyakinkan melanggar pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa

⁶ Jonaedi Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta : Kencana, 2015), Cetakan. Ke I, Hal. 139.

⁷ Rodliyah, *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, hlm. 23-24.

⁸ R. Soenarto Soerodibroto, *KUKHP dan KUHP*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada), edisi ke 5-13, Hal. 238.

Mery Sumarni dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani. Sedangkan Majelis Hakim dalam putusnya memberikan keringanan kepada terdakwa Mery Sumarni dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 bulan dan dikurangi penangkapan dan penahannya.

2. Putusan No. 590/Pid.B/2024/PN Jkt. Pst, , dalam putusan ini Jaksa Penuntut Umum membacakan Tuntutannya yang menyatakan bahwa Muhammad Aggi Permadi Bin Alm Syarifuddin Als Joe telah sah dan menyakinkan melanggar pasal 374 KUHP dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Aggi Permadi Bin Alm Syarifuddin Als Joe dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, Sedangkan Majelis Hakim dalam putusnya memberikan keringanan kepada terdakwa Muhammad Aggi Permadi Bin Alm Syarifuddin Als Joe dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan dikurangi penangkapan dan penahannya.
3. Putusan No. 384/Pid.B/2022/PN Jkt., dalam putusan ini Jaksa Penuntut Umum membacakan Tuntutannya yang menyatakan bahwa Jefta Ekaputra telah sah dan menyakinkan melanggar pasal 374 KUHP dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jefta Ekaputra dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, Sedangkan Majelis Hakim dalam putusnya memberikan keringanan kepada terdakwa Jefta Ekaputra dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan dikurangi penangkapan dan penahannya

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana penggelapan di kantor dan pertanggungjawaban pidana para pelakunya dari perspektif hukum pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan statutori, kasus, konseptual, dan analitis. Data diperoleh melalui penelitian pustaka yang terdiri dari materi hukum primer, sekunder, dan tersier, dan dianalisis dengan teknik interpretasi gramatikal dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang membedakannya dari penggelapan biasa (Pasal 372 KUHP) karena penguasaan barang timbul dari hubungan kerja atau jabatan. Pasal 55 KUHP tentang penyertaan dan Pasal 64 KUHP tentang perbuatan berlanjut menjadi ketentuan pelengkap untuk kasus dengan banyak pelaku atau tindakan berulang. Penggelapan dalam jabatan dapat berubah menjadi tindak pidana korupsi jika objek yang digelapkan merupakan milik negara atau

berdampak pada keuangan negara, sesuai dengan UU Tipikor.

Dalam perkara No. 733/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst (Mery Sumarni), terdakwa menggadaikan 4 BPKB perusahaan untuk kepentingan pribadi dengan kerugian sekitar Rp 250 juta. Dakwaan menggunakan Pasal 374 jo. Pasal 55(1) jo. Pasal 64(1) KUHP, dan putusan menjatuhkan pidana 1 tahun 4 bulan. Sementara itu, dalam perkara No. 590/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst (Muhammad Aggi), terdakwa menjual kendaraan operasional perusahaan tanpa izin, menyebabkan kerugian Rp 90 juta. Dakwaan berdasarkan Pasal 374 KUHP, dengan putusan 2 tahun penjara. Kasus No. 384/Pid.B/2022/PN Jkt (Jefta Ekaputra) melibatkan penolakan mengembalikan kendaraan dinas pasca-PHK, dihukum dengan pidana singkat.

Pembuktian unsur penggelapan dalam jabatan mencakup unsur materiil dan subjektif. Unsur materiil meliputi penguasaan barang karena jabatan, perbuatan melawan hukum (seperti menggadaikan atau menjual), dan kerugian yang timbul. Unsur subjektif berupa niat (*dolus*) dibuktikan melalui tindakan seperti pengalihan dana ke rekening pribadi atau penolakan mengembalikan barang. Kasus Mery menunjukkan pola penggadaian bertahap, sementara kasus Jefta menonjolkan penolakan berulang setelah somasi sebagai indikasi niat.

Analisis kasus menunjukkan bahwa pembuktian paling komprehensif terdapat pada perkara Mery, dengan bukti fisik, transaksi keuangan, dan saksi yang saling menguatkan. Kasus Aggi relatif sederhana karena tindakan menjual kendaraan secara langsung menunjukkan niat menguasai barang. Sementara itu, kasus Jefta menghadapi tantangan pembuktian karena klaim fasilitas jabatan, meskipun somasi dan penolakan pengembalian menjadi dasar *dolus*.

Kelemahan pembuktian dalam praktik peradilan meliputi kesulitan membuktikan niat jika terdakwa mengklaim hak penggunaan, dokumentasi internal yang buruk, jeda waktu pelaporan yang merusak bukti, dan inkonsistensi putusan. Perlunya pedoman interpretasi Pasal 374 KUHP untuk meningkatkan kepastian hukum.

B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia.

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan diatur secara khusus dalam Pasal 374 KUHP yang menekankan tiga unsur utama: perbuatan melawan hukum, penguasaan barang yang timbul dari hubungan kerja atau jabatan, dan adanya kesengajaan (*opzet*) dari pelaku. Karakteristik delik ini bersifat formil, dimana tindak pidana dianggap telah selesai terpenuhi pada saat pelaku melakukan penguasaan secara melawan hukum terhadap barang tersebut, tanpa mensyaratkan timbulnya kerugian sebagai unsur mutlak. Ketentuan ini berbeda dengan pengaturan dalam UU Tipikor yang mensyaratkan unsur kerugian keuangan negara, meskipun dalam kasus tertentu dimana pelaku merupakan pegawai negeri dan barang yang digelapkan merupakan milik negara, maka kedua peraturan ini dapat berlaku secara kumulatif.

Dasar pertanggungjawaban pidana dalam KUHP mensyaratkan dua hal pokok:

pertama, kemampuan bertanggung jawab pelaku (Pasal 44 KUHP) yang mengecualikan orang dengan gangguan jiwa; kedua, adanya unsur kesalahan (*geen straf zonder schuld*) yang dalam konteks penggelapan jabatan umumnya berbentuk kesengajaan. Teori pertanggungjawaban pidana yang mendasari pengaturan ini menekankan pada konsep *actus reus* (perbuatan melawan hukum) dan *mens rea* (unsur kesalahan) sebagai syarat mutlak pemidanaan. Dalam konteks penggelapan jabatan, pembuktian kesengajaan ini menjadi krusial dan seringkali dibuktikan melalui pola perilaku seperti pengalihan kepemilikan, penggunaan dana untuk kepentingan pribadi, atau penolakan mengembalikan barang meskipun telah diminta.

Analisis terhadap putusan pengadilan dalam tiga kasus yang dijadikan studi menunjukkan variasi dalam penerapan pertanggungjawaban pidana. Pada kasus Mery Sumarni (No. 733/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst), pembuktian unsur kesengajaan dilakukan melalui pola penggadaian bertahap dan aliran dana ke rekening pribadi, sementara dalam kasus Jefta Ekaputra (No. 384/Pid.B/2022/PN Jkt), kesengajaan dibuktikan melalui penolakan berulang untuk mengembalikan barang meskipun telah mendapat somasi. Perbedaan metode pembuktian ini menunjukkan fleksibilitas dalam menilai unsur subjektif, namun sekaligus menimbulkan tantangan dalam menciptakan kepastian hukum.

Penerapan teori pertanggungjawaban pidana dalam ketiga kasus tersebut juga memperhatikan faktor-faktor pemberat dan peringan. Faktor pemberat seperti nilai kerugian yang besar (Rp 250 juta dalam kasus Mery), residivisme, atau peran sentral pelaku dalam tindak pidana cenderung meningkatkan beratnya hukuman. Sebaliknya, faktor peringan seperti pengakuan jujur, itikad baik untuk mengembalikan barang, atau keterbatasan peran pelaku dapat meringankan hukuman, sebagaimana terlihat dalam putusan relatif ringan pada kasus Jefta.

Aspek lain yang penting dalam pertanggungjawaban pidana adalah masalah penyertaan (Pasal 55 KUHP) dan perbuatan berlanjut (Pasal 64 KUHP). Dalam kasus Mery, penerapan Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang penyertaan menunjukkan bagaimana hukum pidana mengatur pertanggungjawaban bagi multiple pelaku, sementara Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan berlanjut digunakan untuk tindakan penggelapan yang dilakukan secara bertahap namun dipandang sebagai satu kesatuan perbuatan pidana.

Tantangan utama dalam pertanggungjawaban pidana untuk tindak pidana penggelapan dalam jabatan terletak pada konsistensi penegakan hukum. Studi terhadap putusan-putusan pengadilan menunjukkan variasi yang cukup besar dalam penerapan Pasal 374 KUHP, terutama dalam hal pembuktian unsur "karena jabatannya" dan penilaian terhadap unsur kesengajaan. Ketidakkonsistenan ini sebagian disebabkan oleh tidak adanya pedoman baku dalam menafsirkan pasal tersebut, sehingga sangat bergantung pada interpretasi majelis hakim dalam setiap kasus.

Dari perspektif teori hukum, pertanggungjawaban pidana dalam penggelapan jabatan juga menghadapi tantangan seiring perkembangan bentuk-bentuk baru

kejahatan korporasi dan penyalahgunaan wewenang di era digital. Doktrin pertanggungjawaban korporasi dan perluasan makna "barang" dalam konteks digital menjadi isu kontemporer yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam pengaturan KUHP yang ada.

Sehingga menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam penggelapan jabatan mensyaratkan pemenuhan unsur-unsur objektif dan subjektif secara komprehensif. Pembuktian harus dapat menunjukkan hubungan kausal antara penguasaan barang dengan kedudukan jabatan pelaku, serta adanya maksud untuk menguasai secara melawan hukum. Perlunya pedoman yang lebih jelas dalam interpretasi Pasal 374 KUHP dan harmonisasi dengan peraturan khusus seperti UU Tipikor menjadi rekomendasi penting untuk meningkatkan kepastian hukum dan konsistensi penegakan hukum di masa depan.

KESIMPULAN

1. Indonesia sebagai negara hukum menempatkan asas legalitas sebagai fondasi utama dalam penegakan hukum pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Dalam konteks tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur pada Pasal 374 KUHP, unsur-unsur delik harus dibuktikan secara sah sebelum dijatuhkan pidana kepada pelaku. Praktik peradilan menunjukkan bahwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan kerap terjadi baik di sektor swasta maupun pemerintahan. Namun, dalam penerapan hukum sering terjadi disparitas putusan, di mana vonis hakim lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa. Hal ini dipengaruhi oleh pertimbangan subjektif hakim, seperti pengembalian kerugian, sikap kooperatif terdakwa, maupun faktor sosial.
2. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara normatif harus berlandaskan asas legalitas, kesesuaian unsur pasal, serta pembuktian yang sah di persidangan. Akan tetapi, praktik menunjukkan adanya kesenjangan antara teori hukum pidana dengan implementasi di lapangan, sehingga kepastian hukum.

SARAN

Adapun saran penulis pada akhir dari penulisan tesis ini sebagai berikut:

1. Diperlukan konsistensi dalam penerapan Pasal 374 KUHP agar setiap putusan mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kesetaraan di hadapan hukum, tanpa memandang status sosial maupun ekonomi pelaku. Mahkamah Agung diharapkan dapat merumuskan pedoman pemidanaan khusus untuk tindak pidana penggelapan dalam jabatan, guna meminimalisasi disparitas putusan yang sering kali berbeda antara satu kasus dengan kasus lainnya.
2. Instansi maupun swasta perlu memperkuat mekanisme pengawasan internal terhadap pejabat atau karyawan yang memegang tanggung jawab keuangan, agar potensi penggelapan dapat dicegah sejak dini. Perlu dilakukan harmonisasi antara

KUHP dan undang-undang khusus terkait, seperti UU Tipikor, agar tidak menimbulkan tumpang tindih dalam penerapan hukum, terutama pada kasus yang melibatkan kerugian negara. Selain upaya represif melalui penegakan hukum, dibutuhkan pula langkah preventif berupa pendidikan etika dan integritas bagi aparat pemerintahan maupun swasta, sehingga nilai kejujuran dan tanggung jawab dapat tertanam dalam praktik jabatan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Mahendri Massie, Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP, *Jurnal Lex Crimen*, 6, 7, (2017)
- R. Soesilo, 2017, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor Politea.
- Ahmad Ali, 2014, *Menguak Teori Hukum Legal Theory dan Teori Peradilan Judicial Prudency*, Makasar: Prenada Kencana Media Group.
- Positivisme, menekankan bahwa tujuan hukum adalah menjamin terwujudnya hukum yang bersipat umum. Lihat, J.J.J., Brunggink, 2018, *Refleksi Tentang Hukum "Pengertian-pengertian Dasar dalam Teori Hukum"*. alih bahasa B. Arief Sidharta, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- I Ketut Seregig, Suta Ramadan, Deta Merly Oktavianti, Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan, *Jurnal Of Criminal*, Vol. 3 No. 1 (2022) .
- Jonaedi Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta : Kencana, 2015), Cetakan. Ke I, Hal. 139.
- Rodliyah, *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*.
- R. Soenarto Soerodibroto, *KUKHP dan KUHP*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada), edisi ke 5-13.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
- Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: CV. Utomo, 2004.
- Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Perundangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 – sebagai dasar konstitusional sistem hukum pidana di Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya:

- Pasal 372 KUHP tentang *penggelapan*.
- Pasal 374 KUHP tentang *penggelapan dalam jabatan*.
- Pasal 375 KUHP dan pasal terkait mengenai pemberatan pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) – untuk perspektif pembaruan hukum pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) – mengatur mekanisme penegakan dan pertanggungjawaban pidana.

Yurisprudensi :

1. Putusan No. 733/Pid.B/2024/PN Jkt. Pst.
2. Putusan No. 590/Pid.B/2024/PN Jkt. Pst.
3. Putusan No. 384/Pid.B/2022/PN Jkt.